

SKRIPSI
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES PENYIDIKAN
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG


Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas

Hukum Universitas Andalas

Oleh:
MUHAMMAD JULIANSYAF

1310112130

PROGRAM KEKHUSUSAN: SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)



Pembimbing :

Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Efren Nova, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2018

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM PROSES
PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA PADANG**

(Muhammad Juliansyaf, BP 1310112130, Sistem Peradilan Pidana (PK V),
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 69 hlm+vi, 2017)

ABSTRAK

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Salah satu kejahatan yang terjadi dan sangat merugikan serta meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam kasus-kasus pencabulan terhadap anak. Permasalahan yang dibahas yaitu; (1) Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang? (2) Apa sajakah kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di wilayah hukum Polresta Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa; (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan di Polresta Padang, telah dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan UU No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. (2) Kendala-kendala yang ditemui pihak penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan anak di Polresta Padang hanya mengalami kendala yang sifatnya Intern (faktor yang dialami dari penyidik), dan faktor Ekstern (Penasehat Hukum, BAPAS, oknum aparat yang nakal dan tempat penyidikan).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Pencabulan, Penyidikan.